



PUTUSAN

Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 26 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1431 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/01/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010;

Salinan Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA selama 6 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 21 April 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2017, Tergugat di tangkap oleh pihak kepolisian Kota Samarinda karena tindak pidana kasus jual beli Narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang (Narkoba), dan Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman penjara selama 6 tahun;
5. Bahwa sekarang Tergugat berada di Rumah Tahanan Klas II A di Jalan Padat Karya Kecamatan Samarinda Utara;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Salinan Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 735/01/X/2010. Tanggal 05 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor : 1475/Pid.Sus/2017/PN.Smd, an TERGUGAT, tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, yang berisi bahwa TERGUGAT dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, bermaterai cukup dan telah diNazegelen oleh Kantor Pos Samarinda (bukti P.2); ;

Salinan Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 3



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat selaku pihak yang hadir karena Tergugat tidak hadir dengan memberikan penasehatan pada persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat dan bersabar menanti pembebasan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat dipenjara selama 5 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang telah berkekuatan tetap; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II

Salinan Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Apakah Tergugat benar telah dijatuhkan putusan dipidana dengan hukuman penjara minimal 6 tahun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis (P1), Penggugat juga mengajukan alat bukti tertulis (P2) berupa Fotokopi Petikan Putusan nomor : 1475/Pid.Sus/2017/PN.Smr, tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, yang berisi bahwa TERGUGAT dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, bermaterai cukup dan telah di Nazegelen oleh Kantor Pos Samarinda, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Salinan Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.-----

Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Penggugat;

2.-----

Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2010, terbukti dengan bukti P.1, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Bahwa berdasarkan Petikan Putusan nomor : 1475/Pid.Sus/2017/PN.Smr, tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, terbukti bahwa Tergugat (TERGUGAT) dihukum dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut telah beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, dimana Tergugat telah dihukum dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara, dan Penggugat tidak mau lagi bersuamikan dengan Tergugat, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah

Salinan Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi : ---
وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Salinan Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan; setelah perkawinan berlangsung"*. Dan oleh karenanya pula majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **05 April 18 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **05 April 18 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Salinan Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	185.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 05 April 18

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Salinan Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 9